



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/ 2556 /D.III.PANRB/07/2016

20 Juli 2016

Lampiran : -

Hal : Batas Usia Maksimal
Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen


Yth. Direktur Jenderal Sumber Daya
Iptek dan Dikti – Kementerian Ristek Dikti
di -
Jakarta

Berdasarkan surat Saudara nomor 1327/DI.2/HK/2016 tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
2. Bab Ketentuan Peralihan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa dosen yang belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada angka 4 diberi kesempatan 10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005.
3. Berkenaan dengan angka 2, maka bagi Dosen yang masih Sarjana (S-1) yang belum memenuhi syarat minimum Magister (S-2) hingga Desember 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak memungkinkan lagi pengaturan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dari S-1 ke S-2.
4. Mengingat usia pensiun bagi dosen berpendidikan doktor non guru besar adalah 65 (enam puluh lima) tahun, dan bagi dosen berpendidikan doktor guru besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun, maka dapat dipertimbangkan batas usia tugas belajar bagi Dosen PNS dari S-2 ke S-3 paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dengan tetap mempertimbangkan :
 - a. peta jabatan kebutuhan dosen di instansi masing-masing.
 - b. memprioritaskan yang berusia muda, karena pemberian tugas belajar bagi PNS merupakan investasi dimana perlu ada manfaat yang didapat bagi negara.

5. Bagi instansi yang akan memberikan tugas belajar untuk Dosen PNS dari S-2 ke S-3 yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013, agar menyampaikan daftar nominatif Dosen PNS menurut usia, sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat persetujuan Menteri PANRB.
6. Agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang SDM Aparatur,

Setiawan Wangsaatmaja

Tembusan Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Dikti;
2. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti;
3. Kepala BKN; dan
4. Kepala Badan PPSPDMK Kementerian Kesehatan.